



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon : Rektor : 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180, Bag. UHT 4893726, Bag. BMN : 4893818
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4860536, HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor: 226.a/UN39/KP.08.01/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 10/UN39/KP.08.01/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR GUGUS PENJAMIN MUTU (GPJM) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa pada Surat Keputusan Rektor Nomor: 10/UN39/KP.08.01/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Gugus Penjamin Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021 terdapat kesalahan dan perubahan diktum sebagaimana seharusnya tercantum dalam keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Nomor: B/428/UN39.5.FE/KP.08.01/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Usulan Perubahan Nama Koordinator Gugus Penjaminan Mutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor: 10/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Gugus Penjamin Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode 2019-2023 Tanggal 24 September 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 10/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Gugus Penjamin Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 10/UN39/KP.08.01/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR GUGUS PENJAMIN MUTU (GPJM) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2021.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Drs. Nurdin Hidayat, M.M., M.Si. NIP 196610302000121001, Pangkat penata Tk. I Golongan III/d, Jabatan Lektor Kepala** sebagai Koordinator Gugus Penjamin Mutu (GPjM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal **1 Januari 2021**.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat **Christian Wiradendi Wolor, S.E., M.M. NIP 199110182019031014, Pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan III/b, Jabatan Asisten Ahli** sebagai Ketua Gugus Penjamin Mutu (GPjM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021 terhitung sejak tanggal **1 Januari 2021** dan kepadanya diberikan remunerasi serta penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 10/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Gugus Penjamin Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli/Salinan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI;
3. Dirjen Dikti Kemendikbud RI;
4. Kepala Biro SDM Kemendikbud RI;
5. Kepala BKN di Jakarta;
6. Para Wakil Rektor UNJ;
7. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana UNJ;
8. Para Kepala Biro/UPT UNJ;
9. Para Ketua Lembaga UNJ.